



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin antara:

NAMA PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan G. Sansibar, RT.017/ RW. 004, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON adalah orang tua kandung dari :

Nama	: NAMA ANAK PEMOHON
Tanggal Lahir	: 17 Oktober 1999, (umur 15 tahun, 4 bulan)
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal di : Jalan G. Sansibar, RT.017/ RW. 004, Kelurahan Kali,
Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
sebagai calon isteri;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama:

Nama : NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta di FIF Cab. Buol
Tempat tinggal di : RT.007/ RW. 004, Desa Winangun, Kecamatan Bukal,
Kabupaten Buol
Sebagai calon suami;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut beserta orang tua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon, dan Pemohon sebagai orang tua/walinya pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: Kk.22.06.01/PW.01/054/2015, tertanggal 02 Maret 2015;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, tanggal lahir/umur 17 Oktober 1999/15 tahun, 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Jalan G. Sansibar, RT.017/ RW. 004, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara keduanya telah saling mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia saat ini sudah hamil 3 bulan;

Hal. 4 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suaminya telah datang melamar dan diterima oleh keluarganya;
- Bahwa ia dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa saat ini calon suaminya bekerja sebagai Karyawan FIF dengan penghasilan sekitar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) per bulan bahkan bisa lebih;
- Bahwa ia berstatus perawan, dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa meskipun umumnya saat ini adalah 15 tahun 4 bulan, namun ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta di FIF Cab. Buol, tempat tinggal di RT.007/RW. 004, Desa Winangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dia sebagai calon suami anak Pemohon telah mengenal Pemohon dan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dia telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara keduanya telah saling mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon Isterinya saat ini sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarganya telah datang melamar calon Isterinya dan diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa ia dan calon Isterinya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, namun ditolak karena calon Isterinya belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa saat ini dirinya bekerja sebagai Karyawan FIF dengan penghasilan sekitar Rp. 2000.000,00 per bulan bahkan bisa lebih;
- Bahwa dirinya berstatus jejak sedangkan calon Isterinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa ia dengan calon Isterinya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa meskipun umur calon Isterinya saat ini adalah 15 tahun 4 bulan, namun ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon Isterinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK PEMOHON Nomor 7205CLT0409200802848 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 6 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7205060704080074 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Buol tertanggal 22 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Surat Penolakan Nikah Nomor: Kk.22.06.01/PW.01/054/2015, tertanggal 02 Maret 2015 kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I: NAMA SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.016/ RW. 003, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Mega Indrawati Putri dan mengetahui kalau anak Pemohon akan dinikahkan;
- Bahwa saksi tidak mengenal calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mereka telah sepakat untuk menikah;

Hal. 7 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar anak Pemohon untuk dijadikan sebagai isterinya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon beserta keluarga;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa saksi yakin anak Pemohon dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
 - Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya meskipun anak Pemohon belum cukup umur;
2. Saksi II: NAMA SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS di Kantor Kelurahan Leok I, tempat tinggal di RT.013/ RW. 003, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Adik Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi merupakan Adik Sepupu Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Mega Indrawati Putri dan mengetahui kalau anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi baru 2 minggu mengenal calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mereka telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar anak Pemohon untuk dijadikan sebagai isterinya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan sehingga kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya meskipun anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 9 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun keluarga kedua belah pihak bersedia untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuannya kandung yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun karena anak Pemohon belum cukup

Hal. 10 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan saat ini Anak Pemohon telah hamil 3 bulan dan keduanya telah siap lahir batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Mega Indrawati Putri Y.B sesuai dengan bukti P.2, karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani,

Hal. 11 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di RT.016/ RW. 003, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS di Kantor Kelurahan Leok I, tempat tinggal di RT.013/ RW. 003, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir, 17 Oktober 1999 yang saat ini umurnya belum 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga dan merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen yang memuat nama anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON sehingga secara materiil terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg,

Hal. 12 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Mega Indrawati Putri Y.B;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai serta bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 16 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon telah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 13 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami perjaka;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin hukum dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis, kemudharatan yang ditimbulkan jika keduanya tidak dinikahkan akan berimbas terhadap anak Pemohon dan anak yang dikandungnya. Karena anak Pemohon pasti menanggung beban selama hidupnya akibat kehamilan di luar nikah dan anak yang dikandungnya akan terlahir tanpa bapak yang nantinya membawa dampak psikologis bagi keduanya;

Hal. 14 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas untuk menolak kemudaran tersebut, Majelis Hakim patut memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, **maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau segera melaksanakan pernikahan tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh Makbul Bakari, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Arief Rahman, S.H dan Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arifin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Arief Rahman, S.H

Makbul Bakari, S.H.I

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Drs. Arifin

Hal. 16 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)